



**PUTUSAN**  
**Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.Bn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Permohonan Talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah:

Aji Sahrul Bin Agus Guhum, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang Es Krim, tempat kediaman di Jalan Kerapu RT.01 RW. 02 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

**melawan**

Baitunia Binti Rufran, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pemandu karaoke di Café, bertempat tinggal dahulu di Jalan Kerapu RT.01 RW. 02 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 01 Februari 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 30 November 2005 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,



sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 1056/96/XI/2005 tanggal 19 Maret 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah Kontrakan di Kelurahan Sawah Lebar selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Berkas selama lebih kurang 6 tahun 2 bulan;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :

- Pebriarnsyah Bin Aji Sahrul Umur 9 tahun 3 bulan (lahir 19 Oktober 2006);
- Fajri Pransisco Bin Aji Sahrul Umur 7 tahun 9 bulan (lahir 14 April 2008);
- Rizky Mardhatillah Bin Aji Sahrul Umur 5 tahun 9 bulan (lahir 13 April 2010);
- Raihan Wijaya Bin Aji Sahrul Umur 2 tahun (lahir tahun 2014);

Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 7 tahun, kemudian sejak bulan Desember 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Termohon kurang menjalankan kewajiban sebagai isteri dan masih suka bebas seperti seorang gadis yang belum menikah;
- b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
- c. Termohon sering keluar malam pergi ke Kafe dan pulanginya hingga larut malam bahkan sering tidak pulang;

5. Bahwa pada bulan Desember 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau mengikuti kata-kata Pemohon dan sudah tidak menghormati Pemohon sebagai sorang suami Termohon lebih sering pergi-pergi untuk kesenangan pribadi, lalu terjadi pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang), Pemohon tidur dikamar belakang dan Termohon tidur di Kamar Keluarga dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak, namun Pemohon melakukan aktifitas sendiri seperti mencuci dan memasak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena antara Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk berpisah;

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Aji Sahrul Bin Agus Guhum ) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Baitunia Binti Rufran) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Bengkulu dengan surat panggilan Nomor 0096/Pdt.G/2016/PA.Bn 2 (dua) kali tanggal 5 Februari dan 17 Februari 2016 telah dipanggil dengan patut, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan tanpa hadirnya namun Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap



bersabar menunggu berubahnya sikap termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 01 Februari 2016 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1056/96/XI/2005 tanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Gading Cempaka Kota Bengkulu Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. Tuti binti Junaidi, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Santoso, RT. 04, RW. 03, Kelurahan Pasar Melintang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa saksi adalah teman Termohon dan juga bekerja di rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah tetapi saksi tahu mereka menikah;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir tinggal di Kelurahan Berkas;
  - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang saksi ketahui penyebabnya karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon dan juga Termohon bekerja di kafe yang



pergi bekerja setelah maghrib dan pulang pagi, kadang-kadang sampai jam 10 pagi Termohon baru pulang;

- Bahwa Pemohon sebagai penjual ice cream keliling;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pekerjaan lain tetapi yang saksi lihat Termohon juga sering dijemput oleh laki-laki dan pergi bersama laki-laki tersebut;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi jarang bertemu karena Pemohon pulang ke rumah malam hari dan sedangkan Termohon bekerja malam, pagi Termohon pulang Pemohon sudah pergi berdagang;
  - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya;
2. Krisna bin Abd. Hadi, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan Toko, tempat kediaman di Jalan Iskandar 10, RT. 12, RW. 01, No. 68, Kelurahan Tengah Padang, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokok sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Termohon;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah;
  - Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di Kelurahan Berkas;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai, 4 orang anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa yang saksi lihat masalah pekerjaan Termohon, Termohon berkerja di cafe yang pergi sore pulang pagi, sedangkan Pemohon pedagang ice cream keliling yang pergi pagi pulang sore yang membuat Termohon merasa penghasilan Pemohon lebih sedikit dibanding penghasilan Termohon;
  - Bahwa saksi ada melihat Termohon di cafe bukan sekedar penyanyi saja tetapi Termohon juga sering pergi bersama laki-laki lain, saksi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pernah melihat Termohon berboncengan dengan laki-laki lain jam 10.00 WIB malam hari;

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah tetapi mereka tidak saling bertegur sapa satu sama lain, malam hari Termohon pergi bekerja dan siang hari Pemohon yang pergi bekerja pada saat Termohon ada di rumah Pemohon pergi bekerja begitu juga sebaliknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksinya diatas, dan tidak lagi menyampaikan alat bukti lainnya, Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 berupa photo copy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, alat bukti ini telah dinazagelen dikantor pos bermatrai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, berarti alat bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka dengan demikian harus dianggap telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh/ mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bengkulu, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu. Termohon tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan pemohon diatas sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, berarti cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah menghadirkan dua orang saksi, masing-masing bernama Tuti binti Junaidi dan Krisna bin Abd. Hadi didepan persidangan kedua orang saksi ini telah memberikan keterangan membenarkan bahwa Pemohon hanya jual es krim keliling pagi pulang sore, sedangkan Termohon telah pergi kerja di Cafe meninggalkan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, karena merasa tidak cukup nafkan penghasilan Pemohon sudah lebih kurang 1 tahun pisah ranjang, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat dari segi jumlah saksi dan keterangannya telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon diatas cukup beralasan dan tidak ternyata melawan hak dan melawan hukum dan telah pula dikuatkan kebenarannya oleh keterangan dua orang saksi yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon diatas, ditambah bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menasehati Pemohon supaya bersabar dan mau untuk menunggu kembalinya Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf (f) Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

و ان عز موالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam ( berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai





Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayah tempat dilangsungkannya pernikahan guna didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Aji Sahrul Bin Agus Guhum) untuk menjatuhkan talak satu Roji' terhadap Termohon (Baitunia Binti Rufran) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Teluk Segara Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271000 ,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.** sebagai hakim ketua, **Drs. Riduan Ronie Coprin** dan **Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota yang turut bersidang yang dibantu oleh **Nil Khairi, S.Ag.** sebagai panitera pengganti. dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;



Ketua Majelis,

**Drs. H. Sudirman H. Yusuf, S.H., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Drs. Riduan Ronie Coprin**

**Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Nil Khairi, S.Ag.**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 271.000,-

Terbilang: (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);



Memerintahkan kepada Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kelas 1A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku;

Putusan ini telah diberitahukan kepada Termohon pada tanggal, ~~24-2-~~ 2016

